

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-2/KO.12/2025  
TENTANG  
PENCABUTAN IZIN USAHA PT SOLUSI GADAI MANDIRI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-122/KO.12/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian PT Solusi Gadai Mandiri, mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian PT Solusi Gadai Mandiri yang beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 429 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pergadaian dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 03 Desember 2025

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat

Darwisman  
Deputi Komisiner

